



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 204/Pdt.G/2021/PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **JOKO LESTARI**, 40 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas yang beralamat di Dukuh Muktisari RT. 005 RW. 002 Desa Mukyiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

2. **YAHMI**, 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Dukuh Muktisari RT. 005 RW. 002 Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai ...
..... **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **NURCAHYO EKO PAMBUDI, SH., NURALI, SH. dan NINA SUBIYARTI YULISWANINGSIH, SSI., SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "NURCAHYO EP & REKAN" beralamat di GWIB 2 Jl. Kol. Sugiyono No. 10 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

M e l a w a n

1. **PT. REKSA FINANCE KANTOR CABANG SEMARANG** alamat di Ruko Lamper Tengah Raya Blok C-8 Gayamsari, Gayamsari, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. **TAUFAN AGUNG NUSANTORO WIJAYA**, 38 tahun, Karyawan Swasta di PT Reksa Finance Cabang Semarang, Bagian CMO (Credit Marketing Official), alamat di GG. Martotarunan No.16 Desa Lodoyong RT 002 RW 004, Kec.Ambarawa Kab. Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. **RIYANTO**, 47 tahun, Wiraswasta,yang beralamat di dusun Jubelan, RT 001 RW 001 Desa Jubelan Kec. Sumowono Kab. Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

Hal 1 dari 3 Tap Pencabutan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini.
3. Berkas perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg beserta surat-surat yang bersangkutan.
4. Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 09 september 2021 yang pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III juga telah hadir kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir padahal berdasarkan relas panggilan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir dan tidak disertai dengan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 09 September 2021 Kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan tertanggal 09 September 2021 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 204/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Menimbang, bahwa karena tindakan mencabut gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat disaat sidang pertama sebelum pembacaan gugatan serta juga belum ada jawaban atas gugatan penggugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan mencabut gugatannya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 204/ Pdt.G/ 2021/ PN.Smg.

Hal 2 dari 3 Tap Pencabutan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 204/ Pdt.G/ 2021/ PN.Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 781.500,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis, 09 September 2021** oleh kami : **JOKO SAPTONO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **ABDUL WAHIB, SH.MH.** dan **SUTIYONO, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RICHARDUS HELMY HARTANDYA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat III serta tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABDUL WAHIB, SH., MH.

JOKO SAPTONO, SH., MH.

SUTIYONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, SH., MH.

Hal 3 dari 3 Tap Pencabutan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Smg